



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.G/2014/PA.Stn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara

Cerai Talak antara:

PENGGUGAT Umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan SWASTA tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT Umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan Sarjana, pekerjaan PNS tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak yang berperkara di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, Nomor: 0022/Pdt.G/2014/PA.Stn, yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di muka persidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis Hakim telam

Halaman 1 dari 4 halaman, Penetapan cabut Nomor 22/Pdt.G/2014/PA.Stn



menasihati penggugat agar tetap bersabar dan kembali rukun membina rumah tangan bersama tergugat dan atas nasihat Majelis Hakim tersebut selanjutnya pada sidang tanggal 21 Mei 2014 Penggugat menyatakan mencabut permohonannya karena penggugat telah hidup rukun dengan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya maka Majelis Hakim sepakat mengakhiri pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dimuka persidangan memohon untuk mencabut permohonan gugatan cerai dari tergugat karena telah kembali hidup rukun bersama tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (2) RV, majelis berpendapat bahwa permohonan pencabutan atas perkara yang telah diajukan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dinyatakan dicabut, maka pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3



tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun

2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 22/Pdt.G/2014/PA.Stn dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani, pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal H. oleh kami Drs. H. Nurul Huda, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Fahri Saifuddin, S.HI dan H. Anwar, Lc sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota didampingi Fatimah Hi. Djafar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Nurul Huda, SH, MH.

Hakim-Hakim Anggota



Fahri Saifuddin, S.H. H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti

Fatimah Hi. Djafar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	: Rp. 520.000,-
2. Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000,-
3. R e d a k s i	: Rp. 5.000,-
4. <u>Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	:Rp. 611.000,-

(enam ratus sebelas ribu rupiah)

2014

Sentani, Juni
Untuk salinan
Panitera,

Drs. M. Idris, S.H, M.H.